



**BUPATI TORAJA UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 15 tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2015 Nomor 15).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015-2025.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
7. Bidang Penanaman Modal merupakan salah satu bidang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PPTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah

dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

12. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Toraja Utara yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
13. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
14. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

#### Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMK disusun sebagai berikut :
  - a. pendahuluan;
  - b. potensi dan realitas;
  - c. visi dan misi;
  - d. arah kebijakan penanaman modal, yang terdiri dari :
    1. perbaikan iklim penanaman modal;
    2. persebaran penanaman modal;
    3. fokus pengembangan bidang pangan, infrastruktur, dan energi;
    4. penanaman modal berwawasan lingkungan (*Green*

*Investment*);

5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK);
  6. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
  7. promosi dan kerjasama penanaman modal;
- e. kajian dan analisis, terdiri dari:
1. langkah- langkah antisipatif menghadapi perubahan; dan
  2. arah kebijakan penanaman modal;
- f. kebijakan dan strategi, terdiri dari:
1. tahapan pelaksanaan RUPMK; dan
  2. proyeksi kebutuhan penanaman modal Kabupaten; dan
- g. pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4




- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.

- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala KPPTSP dengan melibatkan SKPD, Instansi Pusat di Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 23 Desember 2015

BUPATI TORAJA UTARA,

  
FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 40



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2015 TANGGAL 23 DESEMBER 2015  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN 2015-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TORAJA UTARA

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan yang dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Pada tahun 2025 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Toraja Utara diproyeksikan mencapai Rp 34,69 juta, yang menempatkan Toraja Utara sebagai Kabupaten yang setara dengan kesejahteraan penduduk Kabupaten-Kabupaten maju yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Proyeksi pendapatan tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dengan dukungan investasi yang terus berkembang. Oleh karenanya diperlukan penanaman modal yang lebih besar dan lebih efisien yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan.

Untuk mencapai proyeksi tersebut, dibutuhkan penanaman modal langsung (*direct investment*) baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal, maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta. Termasuk penanaman modal swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), penanaman modal swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat, yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor.

Penanaman modal pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik, guna mendorong dan mengakselerasi penanaman modal, sehingga tercipta iklim usaha yang semakin kondusif. Kebutuhan penanaman modal swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara

berkesinambungan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*public private partnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Toraja Utara sebagaimana yang diproyeksikan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2013–2025 sebesar rata-rata 7-8%, maka kebutuhan penanaman modal Toraja Utara tahun 2013–2025 sebesar 72,7 triliun rupiah, dimana PMA dan PMDN diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 10% per tahun.

Kebijakan penanaman modal daerah diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUMPK). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten.

RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan dalam pengembangan penanaman modalnya di Toraja Utara. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan penanaman modal yang kuat. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan dan energi. Oleh karena itu, sebagaimana RUPM nasional dan RUPM Provinsi, RUPMK menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal.

Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien dan mampu bersaing

dengan didukung jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Selanjutnya, pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMK juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Toraja Utara. Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Toraja Utara secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Kabupaten Toraja Utara ini berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan investasi di Kabupaten Toraja Utara yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dokumen-dokumen perencanaan terkait lainnya.

## B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang penanaman modal yang menjadi acuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah penanam modal, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Toraja Utara, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
5. Mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah;
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
8. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

### C. VISI DAN MISI

Visi penanaman modal Kabupaten Toraja Utara sampai tahun 2025 adalah:

“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, maju, dan sejahtera”.

Selanjutnya diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mencapai tujuan tersebut melalui 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi upaya peningkatan penanaman modal. Penanaman modal (investasi) merupakan tindakan mengalokasikan sumber daya yang didasarkan pada analisis bahwa alokasitersebut dapat mendatangkan hasil yang memuaskan dan kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan dan proyeksi-proyeksi sesuai dengan tingkatannya. Faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal harus diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, serta iklim usaha yang nyaman di bidang ketenagakerjaan dan keamanan dalam menjalankan usaha yang disesuaikan dengan sistem hukum investasi di Indonesia. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.
2. Mendorong penanaman modal pada bidang agrobisnis, industri, dan pariwisata. Mendorong penanaman modal pada struktur industri agrobisnis ke hilir akan dilakukan dengan memfasilitasi pengembangan industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara (intermediate product), produk semi akhir (semi-finished product), maupun produk akhir (final product). Penciptaan iklim investasi pendukung industri pariwisata yang kondusif akan ditingkatkan secara berkelanjutan, salah satunya dengan melakukan peningkatan koordinasi antar instansi secara lintas sektoral yang tak bisa lepas dari dukungan dunia usaha dan masyarakat luas. Pemerintah Daerah berupaya lebih diberdayakan, baik dalam pengembangan peluang potensi di setiap daerah maupun dalam hal koordinasi promosi mengenai kepariwisataan serta pelayanan penanaman modal.
3. Mendorong pemanfaatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penanaman modal akan diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

### D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Toraja Utara, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal
2. Persebaran Penanaman Modal
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, dan Pariwisata
4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan (Green Investment)
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM)
6. Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal
7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Mod

## 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal sebagai berikut:

### a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal Toraja Utara dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati Toraja Utara.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di Toraja Utara untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usaha.

### b. Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Penentuan bidang usaha tertutup dan terbuka bagi penanaman modal daerah, mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 (perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007) tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

### c. Hubungan Industrial.

Mengingat sedemikian banyaknya kepentingan dari berbagai pihak terhadap perusahaan, maka sangat penting untuk menjamin keberlangsungan usaha yang didukung oleh adanya hubungan industrial yang baik, terutama antara pengusaha dengan pekerja. Di atas segalanya, haruslah dibangun kesadaran bahwa hubungan industrial harus didasarkan atas kepentingan bersama, kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan keberlangsungan perusahaan.

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Toraja Utara, oleh karena itu diperlukan:

1. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.
3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur

melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

d. Sistem Perpajakan Daerah dan Pungutan Retribusi

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, terpadu, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal daerah. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan bentuk dan jenis serta kriteria yang diberikan, dengan mempertimbangkan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Toraja Utara, sebagai berikut :

a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru kawasan potensil yang meliputi :

- 1) Peruntukan Kawasan Pertambangan. Untuk golongan bahan galian C terdapat di beberapa lokasi yang dilintasi Sungai Sa'dan dan Sungai Maiting serta sungai-sungai kecil lainnya meliputi: Kecamatan Sa'dan, Balusu, Tondon, Tallunglipu, Rantepao, dan Kesu serta di Kecamatan Kapala Pitu dan Dende Piongan Napo. Untuk potensi bahan tambang golongan B, terdapat di wilayah Kecamatan Buntu Pepasan (Lembang Talimbangan) dan Kecamatan Sa'dan (Lembang Sangkaropi) berupa mineral biji besi baja, emas dan tembaga.
- 2) Peruntukan Kawasan Pertanian, meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, dan peternakan. Rencana pengembangan kegiatan pertanian lahan basah di wilayah Kabupaten Toraja Utara sebagian besar berada di wilayah tengah meliputi Kecamatan Sopai, Tondon, Nanggala, Buntao, Sanggalangi, Kesu, Balusu dan Sesean. Sedangkan pengembangan kegiatan pertanian lahan kering di wilayah Kabupaten Toraja Utara hampir merata di seluruh wilayah, yang mengindikasikan bahwa budidaya kegiatan ini cukup sesuai terutama pada kawasan pedesaan.
- 3) Peruntukan Kawasan Perkebunan, berupa kawasan sentra penghasil komoditas unggulan daerah berupa Kopi Arabika pada wilayah-wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Rindingallo, Awan Rante Karua, Kapala Pitu, Baruppu, Dende Piongan Napo, dan Tikala. Kemudian bagi wilayah Kecamatan Rindingallo, Buntu Pepasan dan Baruppu. Dari segi geomorfologi wilayah ini juga cukup prospek dengan pengembangan komoditas tanaman teh.
- 4) Peruntukan Kawasan Peternakan yang diperuntukan bagi peternakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak. Kawasan pengembangan peternakan berada di wilayah Kecamatan Nanggala, Buntu Pepasan, Sa'dan, Balusu, dan Rantebua.

Kecamatan Nanggala, Buntu Pepasan, Sa'dan, Balusu, dan Rantebua.

- 5) Peruntukan Kawasan Perikanan Darat dengan komoditas unggulan berupa ikan mas diarahkan di wilayah Kecamatan Balusu, Rantebua, Sa'dan, Sanggalangi, Buntao, Nanggala, Sesean, Tikala dan Kesu. Wilayah-wilayah tersebut cukup baik didukung oleh ketersediaan pasokan air dari sungai besar maupun sungai kecil di masing-masing wilayah tersebut. Untuk kegiatan pembenihan lebih diarahkan di Kecamatan Tikala dan Sesean disamping juga kegiatan budidaya dengan begitu pengembangan kegiatan perikanan darat tersebut dapat berkesinambungan.
- b. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk mendorong penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat-pusat pertumbuhan. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kabupaten Toraja Utara merujuk kepada berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah, yang dipertegas oleh Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau bagi penanaman modal di Sulawesi Selatan.
- c. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Strategis

Pengembangan pusat pertumbuhan strategis berupa kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena pengaruhnya sangat penting dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Pusat-pusat pertumbuhan kawasan strategis Kabupaten Toraja Utara antara lain :

  - 1) Kawasan Industri dengan fungsi utama antara lain : 1) memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien, 2) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja, 3) meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) di wilayah Kabupaten Toraja Utara, dan 4) mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah Kabupaten Toraja Utara diarahkan di wilayah Kecamatan Nanggala. Arah ini berkaitan dengan aksesibilitas wilayah ini dengan beberapa prasarana dan sarana transportasi berskala regional dan nasional yang akan lebih mengefisienkan kegiatan pemasaran hasil-hasil industri maupun pasokan bahan baku di kawasan tersebut, seperti akses yang tinggi dengan pelabuhan laut Tanjung Ringgit (Kota Palopo), Bandar udara La Galigo-Bua (Kabupaten Luwu), maupun dengan Bandar udara Pongtiku (Kabupaten Tana Toraja), serta keterhubungan dengan jalan kolektor primer.
  - 2) Kawasan Pariwisata dimana Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah tujuan wisata (DTW) internasional memiliki objek dan daya tarik wisata unggulan berupa keunikan budaya dan panorama alam. Kawasan wisata prioritas dan telah menjadi

obyek kunjungan (destinasi) utama turis mancanegara dan domestik, yakni :

- a) Ke'te Kesu, berupa bangunan dengan arsitektur tradisional berupa *Tongkonan* dan *Alang Sura'* (lumbung padi), tempat menyimpan mayat berupa *erong* dan *patane*, tebing batu sebagai tempat pemakaman (*liang lo'ko*), pengrajin ukiran dan pahatan, pesta adat di sebuah lapangan (*rante*).
  - b) Sa'dan To'barana, berupa proses pembuatan kain tenunan khas Toraja yang didukung dengan rumah tongkonan dan panorama alam Sungai Sa'dan yang indah.
  - c) Sa'dan Sangkombong/Galugu Dua, terletak diatas bukit tempat tongkonan tertua di wilayah Sa'dan yaitu tongkonan layukna galugu dua. Destinasi Sa'dan To'barana juga merupakan sentra kerajinan tenun khas Toraja.
  - d) Batutumonga, berupa keindahan panorama alam dan trekking.
  - e) Londa, berupa gua alam sebagai tempat pemakaman (*liang lo'ko*) dengan panjang 1.000 m, yang juga terdapat benteng pertahanan yang bernama Tarangenge.
  - f) Kawasan Rumah Adat Palawa, berupa beberapa tongkonan yang telah berusia puluhan tahun dalam satu kawasan.
- 3) Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial di pusat Kota Rantepao berkembang kuat karena timbulnya sinergitas antar kegiatan perdagangan dan kegiatan jasa komersial, seperti dengan kegiatan perbankan, rumah makan, hotel/penginapan, jasa angkutan, koperasi, dan sejenisnya.
  - 4) Kawasan Pasar dan Terminal yang dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan Pasar dan Terminal Bolu yang berlokasi di Kecamatan Tallunglipu. Peranan Pasar Bolu tersebut memiliki jangkauan pelayanan wilayah kabupaten, dilengkapi dengan beberapa pertokoan yang merupakan komponen fasilitas perdagangan dalam satu kawasan. Penguatan kawasan perdagangan Pasar Bolu bersinergi dengan keberadaan Terminal angkutan darat yang memang berada dalam satu kawasan yang terdeliniasi secara fisik melalui jaringan jalan dan sungai.
  - 5) Kawasan Kepentingan Sosial Budaya yang merupakan daerah tujuan wisata (DTW) internasional dimana salah satu daya tarik produk wisata Toraja Utara bagi para wisatawan adalah obyek wisata budaya, baik berupa atraksi maupun bangunan dengan nilai budaya tinggi dengan corak arsitektur khas Toraja, beserta makna yang terkandung dalam bangunan tersebut. Perwujudan dari kelestarian akan budaya masyarakat Toraja Utara salah satunya tercermin dari keberadaan kawasan rumah adat (*Tongkonan*) dan Kuburan Batu.
- d. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan  
Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan seperti sumber energi tenaga air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang masih melimpah di Kabupaten Toraja Utara, belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. Oleh karenanya potensi tersebut perlu dilakukan pengkajian lanjutan mengenai potensi dan kelayakan eksplorasinya.
  - e. Percepatan Pembangunan Infrastruktur  
Percepatan pembangunan infrastruktur di yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola Kerjasama



Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

### 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

#### a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan:

- 1) Swasembada beras dan jagung berkelanjutan
- 2) Mengurangi ketergantungan impor
- 3) Mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas;
- 4) Mengubah produk primer menjadi produk olahan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil
- 2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan daerah, antara lain sektor pupuk dan benih.

#### b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi Toraja Utara.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, Provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai *prime mover* seperti Bandar Udara, Jalan Tol, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer.

#### c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.

- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
  - 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
  - 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
  - 5) Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
4. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
- Arah kebijakan penanaman modal berwawasan lingkungan (*green investment*) sebagai berikut:
- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
  - b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
  - c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
  - d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
  - e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
  - f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
- Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi, yaitu :
- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
  - b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
6. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
- Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
- a. Pola Umum Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pola umum pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Kabupaten Toraja Utara, dimana pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada penanam modal dalam bidang usaha dengan prioritas :

- 1) Bidang yang menyentuh usaha perekonomian kerakyatan
  - 2) Mendorong peningkatan kreatifitas usaha masyarakat
  - 3) Menggali dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal
- b. Bentuk dan Jenis Insentif dan/atau Kemudahan
- Bentuk dan jenisinsentif dan/atau kemudahan penanaman modal terdiri atas :
1. Pemberian insentif berupa :
    - a) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah
    - b) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah
    - c) Pemberian dana stimulan, dan/atau bantuan modal
    - d) Pemberian insentif lainnya yang dipandang perlu secara proporsional
  2. Pemberian kemudahan berupa :
    - a) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
    - b) Penyediaan sarana dan prasarana
    - c) Penyediaan lahan atau lokasi
    - d) Pemberian bantuan teknis
    - e) Percepatan pemberian izin
    - f) Pemberian kemudahan lainnya yang dipandang perlu secara proporsional.
- c. Kriteria yang Diberikan Insentif dan/atau Kemudahan
- Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal, sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- 1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat
  - 2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal
  - 3) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik
  - 4) Memberikan kontribusi dalam peningkatan PDRB
  - 5) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
  - 6) Termasuk skala prioritas tinggi
  - 7) Termasuk pembangunan infrastruktur
  - 8) Melakukan alih teknologi
  - 9) Melakukan industri pioner
  - 10) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan
  - 11) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
  - 12) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi
  - 13) Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri
  - 14) Hal-hal yang dipandang perlu dan dapat diberikan kepada penanam modal.
- d. Mekanisme Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan
- Mekanisme pemberianinsentif dan/atau kemudahan penanaman modal :
- 1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat diusulkan oleh penanam modal karena telah memenuhi :

- a. Kriteria bidang usaha prioritas
- b. Dasar pemberian insentif
- c. Dasar pemberian kemudahan
- d. Salah satu kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan
- 2) Usulan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat pula diajukan oleh Bupati/Walikota melalui satuan kerja yang membidangi penanaman modal
- 3) Instansi sektoral sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan usul dan/atau menetapkan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan kebutuhan yang besaran nilainya ditetapkan dengan keputusan Bupati .
- 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal  
 Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal sebagai berikut :
  - a. Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
  - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
  - c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
  - d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan SKPD terkait.
  - e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
  - f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

#### E. KAJIAN DAN ANALISIS

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan Kabupaten Toraja Utara yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan RUPMK Toraja Utara sebagai berikut :

- 1. Tahap I (2012-2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat.
  - a. Prioritas  
 Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2013-015). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas

produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

b. Langkah-langkah kebijakan

Untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal Toraja Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
- 2) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
- 3) Mempromosikan Toraja Utara sebagai daerah tujuan penanaman modal yang potensial (*the right place to invest*).
- 4) Melakukan kerjasama penanaman modal untuk penyediaan infrastruktur dan penunjang penanaman modal lainnya.
- 5) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Toraja Utara.
- 6) Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
- 7) Melakukan kemitraan dengan dunia pendidikan dan dunia usaha/ industri

2. Tahap II (2016-2020): Percepatan pembangunan infrastruktur dan Energi.

a. Prioritas

Pelaksanaan Tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2016–2020). Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada Tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

b. Langkah-langkah kebijakan

Untuk mendukung implementasi tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Prioritas peningkatan kegiatan penanaman modal difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan primer, transportasi, terminal, pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
- 2) Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
- 3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

- 4) Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

3. Tahap III (2021-2025) : Pengembangan industri skala besar

a. Prioritas

Pada pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2021-2025). Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster.

b. Langkah-langkah kebijakan

Untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
  - 2) Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
  - 3) Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
  - 4) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).
4. Tahap IV : Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).

a. Prioritas

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kabupaten Toraja Utara sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi maupun inovasi.

b. Langkah-langkah kebijakan

Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- 2) Menjadikan Kabupaten Toraja Utara yang memiliki industri ramah lingkungan.
- 3) Mendorong terbentuknya Toraja Utara sebagai kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

F. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai keadaan perekonomian Toraja Utara sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga

semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin baik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2013–2025 sebesar rata-rata 7-8%, maka kebutuhan penanaman modal Toraja Utara tahun 2013–2025 sebesar 72,7 triliun rupiah. Adapun proyeksi kebutuhan indikatif penanaman modal Toraja Utara tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel Kebutuhan Indikatif Penanaman Modal  
Kabupaten Toraja Utara  
Tahun 2015-2025

Tahapan	Tahun	Kebutuhan Indikatif Penanaman Modal (milyar rupiah)
Tahap I, 2012-2015	2015	3.225,209
Tahap II, 2016-2020	2016	3.689,116
	2017	4.195,202
	2018	4.749,968
	2019	5.336,411
	2020	5.961,230
Tahap III, 2021-2025	2021	6.632,066
	2022	7.322,285
	2023	8.051,997
	2024	8.815,915
	2025	9.624,060

G.PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD/Lembaga teknis terkait dapat menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RUPMK.
2. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyusun RUPMK yang mengacu pada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Toraja Utara.
3. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan melibatkan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan pemerintah daerah.

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

BUPATI TORAJA UTARA

FREDERIK BATTI SORRING